

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERMINTAAN
PENGEMBALIAN MAHAR MELALUI GUGATAN
REKONVENSI SUAMI DITINJAU DARI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.**



OLEH:

MUHAMMAD NAWAWI

502022163

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025/2026

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERMINTAAN PENGEMBALIAN
MAHAR MELALUI GUGATAN REKONVENSI SUAMI DITINJAU DARI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-I pada Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

MUHAMMAD NAWAWI

502022163

Disetujui untuk diajukan dalam sidang skripsi


Palembang, 15 April 2026

Pembimbing I



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 758351/0205096301

Pembimbing II



Dr. Abdul Latif Mahfuz S.H., M.Kn
NBM/NIDN: 1174789/0230048303

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudhistira Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERMINTAAN PENGEMBALIAN
MAHAR MELALUI GUGATAN REKONVENSISUAMI DITINJAU DARI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.



NAMA : MUHAMMAD NAWAWI

NIM : 502022163

PROGRAM STUDI : HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM Perdata

Pembimbing,

1. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H

2. Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H.,M.Kn

Palembang, 18 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Erli Salia.,S.H.,M.H


Anggota : 1. Luil Maknun.,S.H.M.H

2. Dr . Serlika Aprita.,S.H.,M.H

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum.
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I

NAMA : MUHAMMAD NAWAWI

NIM : 502022163

PRODI : HUKUM

JUDUL : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERMINTAAN PENGEMBALIAN MAHAR MELALUI GUGATAN REKONVENSI SUAMI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 758351/0205096301

Pembimbing II




Dr. Abdul Latif Mahfuz S.H., M.Kn
NBM/NIDN: 1174789/0230048303

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nawawi
NIM : 502022163
Email : sergentnawawi@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Permintaan Pengembalian
Mahar Melalui Gugatan Rekonvensi Suami Ditinjau Dari Peraturan Perundang-
Undangan Di Indonesia.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 15 April 2023



Muhammad Nawawi

NIM: 502022163

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Muhammad Nawawi
NIM : 502022163
Tempat, Tanggal Lahir : Kayuagung, 03 Juli 2004
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Gumawang, Belitang, OKU Timur
Email : sergentnawawi@gmail.com
No. HP : 0895620869967
Nama Ayah : Ramadhan Agusten, S.Sos.
Pekerjaan Ayah : PNS
Alamat : Gumawang, Belitang, OKU Timur
NO. HP : 081271121979
Nama Ibu : Martharina, S.K.M.
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat : Gumawang, Belitang, OKU Timur
NO. HP : 085363641978



Riwayat Pendidikan

TK : TK Pertiwi Kayuagung
SD : SD Negeri 14 Kayuagung
SMP : SMP Negeri 6 Kayuagung
SMA : SMA Negeri 1 Kayuagung

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September Tahun 2022

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil.”

QS. An-Nisa ayat 58

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

- 1. Kedua Orang Tua Ku: Ramadhan Agusten. dan Martharina.**
- 2. Keluarga Tersayang**
- 3. Guru- guru ku**
- 4. Bapak/Ibu Dosen Ku**
- 5. Orang Yang Setia Mendampingiku**
- 6. Teman Seperjuanganku**
- 7. Almamaterku**

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Muhammad Nawawi
NIM : 502022163
Tempat, Tanggal Lahir : Kayuagung, 03 Juli 2004
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Gumawang, Belitang, OKU Timur
Email : sergentnawawi@gmail.com
No. HP : 0895620869967
Nama Ayah : Ramadhan Agusten, S.Sos.
Pekerjaan Ayah : PNS
Alamat : Gumawang, Belitang, OKU Timur
NO. HP : 081271121979
Nama Ibu : Martharina, S.K.M.
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat : Gumawang, Belitang, OKU Timur
NO. HP : 085363641978

Riwayat Pendidikan

TK : TK Pertiwi Kayuagung
SD : SD Negeri 14 Kayuagung
SMP : SMP Negeri 6 Kayuagung
SMA : SMA Negeri 1 Kayuagung

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September Tahun 2022

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERMINTAAN PENGEMBALIAN MAHAR MELALUI GUGATAN REKONVENSISUAMI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.

MUHAMMAD NAWAWI

Permintaan pengembalian mahar melalui gugatan rekonvensi suami dalam perkara perceraian merupakan isu hukum yang menimbulkan perdebatan. Secara normatif, mahar adalah hak istri yang timbul sejak akad nikah dan pada prinsipnya tidak dapat diminta kembali. Namun, dalam praktik peradilan agama terdapat perbedaan putusan hakim terkait hal tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan Pengadilan Agama, dan didukung bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan melalui putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mahar merupakan hak penuh istri dan tidak dapat diminta kembali oleh suami, kecuali dalam kondisi tertentu seperti perceraian sebelum terjadi hubungan suami istri (*qabla al-dukhul*), adanya kesepakatan dalam *khulu'*, atau pembatalan perkawinan. Namun dalam praktiknya, pertimbangan hakim tidak seragam karena dipengaruhi oleh fakta persidangan, kondisi para pihak, serta penafsiran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan norma hukum terkait pengembalian mahar, serta mengevaluasi konsistensi dan kepastian hukum dalam keputusan Pengadilan Agama di Indonesia.

Kata Kunci: Mahar, Perceraian, Gugatan Rekonvensi

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE REQUEST FOR THE RETURN OF MAHR THROUGH THE HUSBAND'S RECONVENTIONAL CLAIM REVIEWED BASED ON INDONESIAN LEGISLATION

MUHAMMAD NAWAWI

The request for the return of mahr through the husband's reconventional claim in divorce cases is a legal issue that generates debate. Normatively, mahr is the wife's right that arises from the marriage contract and, in principle, cannot be reclaimed. However, in the practice of religious courts, there are differing judicial decisions on this matter, leading to potential legal uncertainty. This study uses a normative legal research method with a statutory and case approach. The legal materials consist of primary sources such as the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law (KHI), and decisions from the Religious Court, as well as secondary legal materials such as literature and academic journals. The analysis is conducted qualitatively by examining the alignment between legal norms and judicial practice through court decisions. The findings of this study show that, normatively, mahr is the full right of the wife and cannot be reclaimed by the husband, except under certain conditions such as divorce before consummation (qabla al-dukhul), mutual agreement in khulu', or annulment of the marriage. However, in practice, the judges' considerations are not uniform due to the influence of case facts, the conditions of the parties, and interpretations of the applicable legal provisions. This research is expected to provide a comprehensive overview of the application of legal norms regarding the return of mahr and to evaluate the consistency and legal certainty in the decisions of the Religious Courts in Indonesia.

Keywords: *Mahr, Divorce, Reconventional Claim*

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan-Nya selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya Penulis persembahkan kepada keluarga dan teman – teman, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini berjudul : Analisis Hukum Terhadap Permintaan Pengembalian Mahar Melalui Gugatan Rekonvensi Suami Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin., S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum dan Ibu Dea Justicia Arda, S.H., M.H. Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H. Selaku pembimbing I Skripsi. Terimakasih waktu, ilmu dan dedikasi bapak dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini

7. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz S.H.,M.Kn, Selaku pembimbing II Skripsi. Terimakasih waktu, ilmu dan dedikasi bapak dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Kepada seluruh dosen, staf pengajar, serta tenaga administratif di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya;
9. Untuk Ayahku dan Ibuku tercinta, yang telah memberikan dukungan luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Untuk kakak-kakak penulis, serta adik-adik penulis, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan. Kehadiran dan dukungan kalian menjadi sumber semangat dan motivasi bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
11. Teruntuk pasangan saya, Yunira Nandasary, S.Pd., saya ucapkan terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan motivasi yang senantiasa diberikan setiap hari, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
12. Teruntuk teman teman seperjuangan ku, terimakasih telah menjadi salah satu pendorong agar penulis tetap semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

Saya berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pembaca. Saya juga terbuka untuk menerima kritik dan saran guna perbaikan di masa depan. Nasrun minallāhi wa fathun qarīb, Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 15 April 2026
Penulis,

Muhammad Nawawi
NIM: 50 2022 163

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTTO	vi
BIODATA MAHASISWA.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
Kata Pengantar	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan dan manfaat penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Pengembalian Mahar.....	19
B. Tinjauan Umum Analisis Hukum.....	24
C. Tinjauan Umum Gugatan Rekonvensi	30
BAB III PEMBAHASAN	35
A. Kedudukan Hukum Mahar Dalam Perkara Perceraian Ketika Suami Mengajukan Gugatan Rekonvensi Untuk Meminta Pengembaliannya Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.....	35
B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Dalam Memeriksa Dan Memutus Gugatan Rekonvensi Suami Terkait Permintaan Pengembalian Mahar	45
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53

B. Saran..... 54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 contoh beberapa kasus gugatan rekonvensi	4
Tabel 1.2 <i>Riview</i> studi terdahulu yang relevan.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum yang memiliki peran penting dalam sistem hukum nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan ini menjelaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekadar hubungan pribadi atau emosional, tetapi juga merupakan peristiwa hukum yang memiliki dampak hukum bagi kedua pihak yang terlibat.¹

Dampak hukum dari sebuah perkawinan mencakup berbagai hal, termasuk aspek sipil, sosial, dan ekonomi. Sejak akad perkawinan dilakukan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara seimbang. Dalam hal ini, hukum perkawinan berperan sebagai alat untuk memastikan ketertiban, perlindungan, serta kepastian hukum bagi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan bersama. Salah satu aspek yang berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban ekonomi dalam perkawinan, terutama bagi umat Islam, adalah mahar.²

Mahar adalah kewajiban yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon

¹ Tim Penerbit Litnus, *Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya*, (Jakarta: Litnus Publisher, 2023), ISBN 978-623-8388-30-1.

² Ghufron Maksum et al., *Buku Ajar Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif Fikih Klasik dan Perundang-Undangan Nasional* (Jakarta: Abdi Fama Group, 2025), hlm. 260.

istri sebagai bagian dari akad nikah.³ Dalam pandangan hukum Islam, mahar bukan hanya sekadar simbol atau tradisi, namun juga memiliki dampak hukum sebagai hak istri yang muncul sejak akad nikah dilaksanakan.⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan hukum material yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, juga mengakui dan mengatur posisi mahar sebagai pemberian yang wajib dari suami kepada istri.⁵ Dengan demikian, mahar memiliki dimensi hukum yang kuat dan menjadi bagian dari perlindungan hak perempuan dalam perkawinan.

Secara normatif, mahar dipahami sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab suami kepada istrinya. Nilai dan jenis mahar dapat ditentukan melalui kesepakatan kedua belah pihak, selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum dan norma yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan kebebasan dalam menetapkan mahar, namun tetap menegaskan bahwa setelah diberikan, mahar menjadi hak istri. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam dan KHI, mahar tidak dianggap sebagai pinjaman atau pemberian sementara, melainkan sebagai hak yang melekat pada istri.⁶

Namun, kenyataan dalam kehidupan rumah tangga sering kali tidak sesuai dengan cita-cita ideal perkawinan. Dalam praktiknya, banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Perceraian sebagai sebuah peristiwa hukum memiliki

³ Yulianti, "Kreasi Mahar Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam," *An-Nahdhah: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 14(2), 2021. DOI: 10.63216/annahdhah.v14i2.105.

⁴ Muhammad Mutawalli Rahmah Murtadha, *Mahar dalam Perspektif Islam* (Mataram: UIN Mataram Press, 2025).

⁵ Faisal, "Eksistensi Mahar dalam Perkawinan Menurut KHI dan Fiqh Islam," *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.55721/emtay509>

⁶ Yulianti, "Kreasi Mahar Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam," *An-Nahdhah: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 14, no. 2 (2021): 130–151, <https://doi.org/10.63216/annahdhah.v14i2.105>.

konsekuensi hukum yang kompleks, terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban ekonomi antara suami dan istri. Selain masalah nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama, sengketa mengenai mahar juga sering muncul sebagai bagian dari konflik setelah perceraian.⁷

Salah satu isu hukum yang menarik dalam praktik peradilan agama adalah adanya tuntutan pengembalian mahar yang biasanya diajukan oleh suami dalam kasus perceraian. Tuntutan ini umumnya disampaikan melalui proses gugatan rekonsvensi, yaitu gugatan yang diajukan oleh tergugat kepada penggugat dalam satu proses pengadilan. Dalam konteks perceraian di Pengadilan Agama, suami yang menjadi tergugat sering menggunakan jalur rekonsvensi untuk menuntut kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Secara teori, mekanisme gugatan rekonsvensi diatur dalam hukum acara perdata sebagai cara untuk mencapai prinsip peradilan yang sederhana, cepat, serta biaya rendah. Melalui rekonsvensi, pihak-pihak yang terlibat diberi kesempatan untuk menyelesaikan semua tuntutan dalam satu kasus yang sama.⁸ Namun, penerapan gugatan rekonsvensi dalam perkara perceraian, terutama yang berkaitan dengan permohonan pengembalian mahar, menghadirkan masalah hukum tersendiri. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai status hukum mahar setelah perkawinan dan setelah perceraian terjadi.⁹

⁷ bdul Ali Mutammima Amar Alhaq et al., “Dynamics of Mahar in Marriage: A Philosophical and Sociological Approach in Islamic Family Law,” *Journal of Social Growth and Development Studies* 1, no. 1 (2025): 47–52, <https://doi.org/10.64021/jsgds.1.1.47-52>.

⁸ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).

⁹ Akhmad Khisni, *Hukum Peradilan Agama di Indonesia* (Semarang: Unissula Press, 2011), hlm. 28–36.

Komplikasi Hukum Islam secara normatif menekankan bahwa mahar adalah hak istri. Namun, dalam praktik di pengadilan agama, terdapat variasi dalam putusan hakim terkait permohonan pengembalian mahar melalui gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh suami. Dalam beberapa keputusan, hakim mengabulkan pengembalian mahar dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu, seperti belum terjadinya hubungan suami istri atau adanya kesepakatan antara pihak-pihak. Di sisi lain, ada juga keputusan yang menolak permohonan itu dengan alasan bahwa mahar menjadi hak istri sejak akad nikah dan tidak bisa diminta kembali oleh suami. Contoh beberapa kasus dapat kita lihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1 contoh beberapa kasus gugatan rekonsvansi

Putusan / Perkara	Fakta Kasus	Isi Rekonsvansi	Hasil Pertimbangan Hakim
Putusan No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs	Perceraian terjadi qabla dukhūl (belum pernah terjadi hubungan suami dan istri). Suami mengajukan permohonan pengembalian mahar dengan alasan istri belum menjalankan kewajiban. Sumber: Repositori UIN Alauddin Makassar. https://repositori.uin-alauddin.ac.id/12239/	Suami menuntut kembali mahar berupa cincin emas 1,5 gram dan uang belanja atau panaik.	Majelis hakim mengabulkan permohonan suami mahar dikembalikan karena istri bersedia mengembalikan .
Putusan No. 680/Pdt.G/2021/PA.Wtp	Sengketa perceraian disertai permohonan pengembalian mahar dan uang belanja/panaik masyarakat Bugis-Makassar. Suami menilai pemberian tersebut harus dikembalikan. Sumber: Jurnal UIN Alauddin. : https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtis-haduna/article/view/56773	Suami menuntut mahar dan uang belanja dikembalikan sepenuhnya.	Hakim mengabulkan sebagian: mahar dapat dikembalikan menurut hukum, tetapi uang belanja atau panaik bersifat adat sehingga tidak seluruhnya dikabulkan.

Putusan No. 32/Pdt.G/2020/P A.Jnp	Sengketa mahar berupa tanah sawah 700 m ² . Suami mengklaim sebagian tanah sebagai miliknya sehingga harus dikembalikan. Sumber: Raden Intan Repository. https://repository.radenintan.ac.id/19949/	Suami menuntut sebagian tanah mahar dikembalikan karena merasa berkepentingan.	Hakim menegaskan tanah sebagai mahar menjadi hak istri penuh sejak akad, sehingga klaim suami tidak beralasan hukum.
---	---	--	--

Perbedaan dalam pertimbangan hukum dalam putusan-putusan Pengadilan Agama menunjukkan adanya ketidakseragaman dalam penerapan norma hukum yang mengatur mahar dan gugatan rekonvensi. Situasi ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan, khususnya bagi suami dan istri yang berurusan di Pengadilan Agama. Ketidakpastian hukum ini juga dapat menyebabkan pandangan yang berbeda-beda tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam kasus perceraian, khususnya yang berkaitan dengan aspek ekonomi.

Selain itu, kurangnya pengaturan yang jelas dan rinci mengenai pengembalian mahar dalam peraturan perundang-undangan memperkuat urgensi masalah ini. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memang membahas mengenai mahar, namun tidak secara langsung menjelaskan batasan dan kondisi yang memungkinkan atau menghalangi pengembalian mahar melalui gugatan rekonvensi suami.¹⁰ Akibatnya, hakim diberikan ruang interpretasi yang luas dalam menilai dan menyelesaikan kasus, yang bisa berujung pada keputusan yang berbeda untuk kasus-kasus serupa.

¹⁰ Ghufroon Maksum et al., *Buku Ajar Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif Fikih Klasik dan Perundang-Undangan Nasional* (Jakarta: Abdi Fama Group, 2025), hlm. 258–261.

Dalam konteks ini, peran hakim di Pengadilan Agama menjadi sangat penting dalam menafsirkan dan menerapkan norma hukum yang berlaku. Hakim tidak hanya diharapkan mengikuti ketentuan normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat.¹¹ Oleh karena itu, analisis mengenai mekanisme gugatan rekonvensi serta pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan permohonan pengembalian mahar menjadi hal yang relevan dan perlu diteliti secara akademis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masalah permohonan pengembalian mahar melalui gugatan rekonvensi suami merupakan isu hukum yang rumit dan memerlukan penelitian yang mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami posisi hukum mahar berdasarkan peraturan yang ada, serta menilai konsistensi penerapan norma hukum di praktik pengadilan agama. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan hukum perkawinan dan menjadi sumber rujukan praktik bagi aparat peradilan dan masyarakat.

Dengan pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Analisis Hukum terhadap Permintaan Pengembalian Mahar melalui Gugatan Rekonvensi Suami Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan posisi hukum mahar, batasan hak suami dalam mengajukan gugatan rekonvensi, serta arah penerapan hukum yang ideal demi terciptanya kepastian dan keadilan hukum dalam perkara

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), hlm. 12–15.

perceraian di Pengadilan Agama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan hukum mahar dalam perkara perceraian ketika suami mengajukan gugatan rekonsvansi untuk meminta pengembaliannya menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus gugatan rekonsvansi suami terkait permintaan pengembalian mahar?

C. Ruang Lingkup

Lingkup penelitian ini meliputi analisis hukum mengenai permintaan pengembalian mahar melalui gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh suami dalam perkara perceraian di Indonesia. Fokus kajian terletak pada landasan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta hukum acara peradilan agama seperti HIR dan RBg, serta beberapa putusan yang ada pada Tabel 1.1 contoh beberapa kasus gugatan rekonsvansi. Penelitian ini dibatasi pada kasus perceraian yang menimbulkan sengketa pengembalian mahar, khususnya ketika suami mengajukan gugatan balik untuk menuntut mahar yang telah diberikan. Analisis juga mencakup pertimbangan hakim dalam memutus perkara, termasuk penafsiran norma hukum dan penerapan prinsip keadilan bagi para pihak. Selain itu, penelitian ini berfokus pada aspek hukum positif dengan pendekatan yuridis normatif, tanpa membahas faktor di luar hukum seperti aspek sosial, psikologis, dan ekonomi.

D. Tujuan dan manfaat penelitian

Hasil penelitian skripsi ini yang dilakukan bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami posisi hukum mahar dalam kasus perceraian yang disertai dengan tuntutan balik dari suami berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan acara yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami cara kerja serta dasar hukum yang dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan permohonan pengembalian mahar melalui tuntutan balik suami.

Hasil yang didapat dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap:

1. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dalam ilmu hukum, terutama dalam ranah hukum pernikahan serta prosedur pengadilan agama. Hasil dari penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hak suami dalam kasus rekonsvansi yang berkaitan dengan pengembalian mahar, penerapan aturan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta hukum acara, sehingga bisa dijadikan referensi akademik untuk penelitian di masa mendatang.
2. Secara praktis, Penelitian ini mampu berfungsi sebagai acuan bagi para praktisi hukum, hakim Pengadilan Agama, serta masyarakat dalam menangani masalah perceraian yang melibatkan pengembalian mahar.

Dengan adanya studi ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat, serta membantu keputusan pengadilan agar lebih konsisten dan adil.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini merupakan landasan berpikir yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep utama yang diteliti, yaitu:

1. Pengembalian Mahar

Pengembalian mahar dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia adalah tuntutan hukum yang dilayangkan oleh suami untuk mendapatkan kembali mahar yang telah diberikan kepada istri setelah perceraian terjadi. Mahar secara fundamental merupakan pemberian yang diwajibkan dari suami kepada istri sebagai konsekuensi hukum dari akad nikah, yang sejak dilaksanakannya pernikahan menjadi sepenuhnya hak istri.¹² Hal ini dinyatakan tegas dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang mengonfirmasi bahwa mahar adalah hak ekonomi istri yang tidak dapat dicabut kembali secara sepihak.

Konsep pengembalian mahar dalam studi ini tidak hanya dipahami sebagai permintaan untuk mendapatkan kembali harta yang telah diserahkan, tetapi juga sebagai isu hukum yang berkaitan dengan posisi mahar, persyaratan yang membolehkan pengembalian, serta batasan hak suami dalam mengajukan klaim tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2019), hlm. 137–139.

karena itu, pengembalian mahar perlu dianalisis secara normatif dengan mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, hukum acara perdata, serta praktik keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

2. Analisis hukum

Analisis hukum adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mempelajari norma-norma hukum yang mengatur suatu isu hukum tertentu dengan tujuan untuk memahami posisi hukum, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta konsekuensi hukum dari penerapan norma tersebut. Dalam penelitian ini, analisis hukum dianggap sebagai usaha untuk menafsirkan dan mengevaluasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan mahar, perceraian, dan prosedur gugatan rekonvensi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama. Melalui analisis hukum, norma-norma yang bersifat umum dihubungkan dengan penerapannya dalam praktik hukum, sehingga dapat diketahui posisi hukum mahar serta batasan hak suami dalam mengajukan permintaan pengembalian mahar melalui gugatan rekonvensi sesuai dengan sistem hukum yang ada di Indonesia.

3. Gugatan Rekonvensi

Gugatan rekonvensi adalah upaya hukum dalam perkara perdata yang memberikan hak kepada tergugat untuk mengajukan tuntutan balik terhadap penggugat dalam satu proses yang sama, tanpa perlu mengajukan gugatan terpisah. Istilah ini berasal dari *reconventie* yang berarti gugatan balasan. Dalam hukum acara perdata Indonesia, rekonvensi diatur dalam *Herziene Indonesisch*

Reglement (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, serta diajukan bersamaan dengan jawaban tergugat. Tujuan utamanya adalah mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta mencegah putusan yang saling bertentangan. Namun, pengajuannya harus memenuhi syarat, seperti adanya hubungan erat dengan gugatan konvensi, diajukan oleh tergugat kepada penggugat, dilakukan dalam proses yang sama, dan berada dalam kompetensi pengadilan yang memeriksa perkara.¹³

F. *Review Studi Terdahulu yang Relevan*

Guna menyediakan landasan teori dan ilustrasi penelitian yang sesuai, beberapa riset sebelumnya telah dianalisis. Tinjauan studi ini bertujuan untuk mengevaluasi temuan-temuan penelitian sebelum yang berkaitan dengan topik mahar, perceraian, dan tuntutan rekonvensi suami di Pengadilan Agama, baik dari sudut pandang normatif maupun praktik hukum yang berlangsung. Kajian terhadap literatur sebelumnya membantu dalam menemukan celah penelitian yang ada, menegaskan pentingnya penelitian ini, serta memberikan dasar yuridis dan konseptual dalam analisis pengembalian mahar melalui tuntutan rekonvensi suami. Berikut ini adalah ringkasan dari beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul ini:

Tabel 1.2 Review Studi Terdahulu yang Relevan

No.	Nama Penulis	Judul dan Sumber	Hasil Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini	Kategori Penelitian
1	Linda Rachmainy & Ema	“Penerapan Rekonvensi sebagai Hak Istimewa	Menemukan bahwa tergugat dapat mengajukan	Relevan karena memberikan dasar yuridis	Jurnal

¹³ R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis (HIR, RBg, dan Yurisprudensi)*, Cet. 8, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 83–85.

No.	Nama Penulis	Judul dan Sumber	Hasil Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini	Kategori Penelitian
	Rahmawati (2017)	Tergugat dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama,” Jurnal Ilmiah Hukum De Jure, Vol. 14 No. 2 (2017).	gugatan balik (rekonvensi), tetapi penerapan di PA masih bervariasi antar daerah.	tentang prosedur rekonvensi dan bagaimana gugatan balik untuk pengembalian mahar dapat diajukan.	
2	Nur Annisa Asjakaan dkk. (2020)	“Sengketa Mahar Setelah Perceraian,” Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 12 No. 1 (2020).	Menunjukkan bahwa sengketa mahar sering muncul karena ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dan kondisi perceraian, serta adanya ketidakseragaman putusan PA.	Relevan karena menekankan isu utama penelitian: pengembalian mahar dan dasar hukumnya.	Jurnal
3	Ali Syahputra (2021)	“Historisitas dan Tujuan Aturan Mahar dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam Indonesia dan Negara-Negara Muslim,” Jurnal Syakhsyiyah Vol. 10 No. 2 (2021).	Menekankan bahwa mahar adalah hak istri dan memiliki fungsi sosial, ekonomi, serta perlindungan hukum, namun penerapan hukum kadang memunculkan konflik.	Relevan karena memberikan dasar normatif untuk menilai sah atau tidaknya tuntutan pengembalian mahar melalui gugatan rekonvensi.	jurnal

Berdasarkan kajian penelitian sebelumnya, terlihat bahwa walaupun terdapat penelitian tentang mahar dan perselisihan perceraian, studi yang secara khusus mengkaji pengembalian mahar melalui gugatan rekonvensi suami masih jarang. Tabel di bawah ini merangkum tiga penelitian utama yang dianggap paling relevan, beserta fokus pembahasan, hasil utama, dan kaitannya dengan penelitian ini. Tabel

ini berfungsi sebagai acuan untuk menyusun analisis hukum yang terstruktur dan kontekstual.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Tipe penelitian tersebut terfokus pada analisis peraturan hukum, doktrin-doktrin hukum, serta tulisan-tulisan hukum yang berhubungan dengan permintaan pengembalian mahar melalui gugatan balik oleh suami. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada analisis sistematis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, dan ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam menyelesaikan konflik mengenai mahar.¹⁴ Penelitian ini bersifat hukum-normatif, sehingga lebih mengedepankan kajian teoretis dan analitis mengenai dasar hukum, bukan pada pengumpulan data lapangan, wawancara, atau observasi empiris.

Dalam studi ini, metode yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan mahar, perceraian, dan prosedur gugatan rekonvensi, yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama, serta hukum acara perdata. Di sisi lain, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah keputusan-keputusan Pengadilan Agama yang terkait dengan permohonan

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm. 13–22.

pengembalian mahar melalui gugatan rekonvensi oleh suami, guna memahami penerapan norma hukum dan pertimbangan hakim dalam praktiknya.

Penggunaan pendekatan kasus dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menjadi studi empiris, melainkan sebagai bagian dari kajian hukum normatif yang melalui studi kepustakaan. Keputusan pengadilan dianggap sebagai sumber hukum utama yang dianalisis secara yuridis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang posisi hukum mahar dan mekanisme gugatan rekonvensi dalam konteks perceraian.

Dengan demikian, fokus penelitian ini tetap pada kajian normatif dan tidak melibatkan pengumpulan data lapangan seperti wawancara maupun observasi langsung. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan norma hukum terkait pengembalian mahar, sekaligus mengevaluasi konsistensi dan kepastian hukum dalam keputusan Pengadilan Agama di Indonesia. Sumber data

2. Sumber Data

Sumber informasi untuk riset dalam mengumpulkan bahan adalah data sekunder, yakni sumber hukum yang dimanfaatkan untuk mendukung argumen dan menyelidiki aturan hukum yang sedang dianalisis.¹⁵ Data ini mencakup berbagai materi, yaitu:

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 12–14.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini utama memiliki kekuatan hukum dan berfungsi sebagai acuan utama, yaitu

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c) Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- e) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
- f) *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*;
- g) Putusan-putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan permintaan pengembalian mahar melalui gugatan rekonsvensi suami.

b. Bahan Hukum Skunder

Sumber hukum sekunder adalah referensi yang menawarkan penjelasan tentang interpretasi dari sumber hukum primer.¹⁶ Dalam

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 181–183.

penelitian ini, penulis menggunakan literatur relevan, buku tentang undang-undang, jurnal ilmiah, serta doktrin dari para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber pendukung yang membantu penulis dalam menafsirkan serta memahami bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta situs web resmi lembaga pemerintah.

3. Metode pengumpulan data

Data dalam kajian ini diperoleh melalui penelitian pustaka, yaitu proses menemukan dan mengumpulkan dokumen hukum serta tulisan yang berkaitan dengan pengembalian mahar melalui gugatan balik oleh suami.¹⁸ Pengumpulan data dilakukan dengan cara yang teratur dengan memeriksa sumber hukum utama yang mengatur proses gugatan rekonvensi serta putusan-putusan Pengadilan Agama yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian..¹⁹

4. Analisis data

Analisis informasi dalam studi ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif normatif. Proses analisis dilakukan dengan mengkaji dan memahami norma-norma hukum yang mengatur status mahar, cara

¹⁷ Ahmad Ahmad et al., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 64–66.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hlm. 118–120.

¹⁹ ainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 45–52.

gugatan rekonvensi, serta pertimbangan hakim dalam kasus perceraian. Dokumen hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara teratur untuk menilai kecocokan antara norma hukum yang ada dan penerapannya dalam keputusan Pengadilan Agama. Melalui analisis ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang kepastian hukum, konsistensi penerapan norma, serta perlindungan hak-hak ekonomi pihak-pihak dalam kasus perceraian yang melibatkan gugatan rekonvensi suami berdasarkan sistem hukum yang berlaku di negara.

H. Sistematika Penulisan

Rencana penyusunan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) Bab dengan sistematika susunan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan kerangka konseptual dan dasar teoretis untuk penelitian. Tinjauan pustaka disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif yakni: tinjauan umum perkawinan, tinjauan umum perceraian, tinjauan umum tentang mahar, tinjauan umum gugatan rekonvensi

BAB III Pembahasan

Bab ini membahas aspek hukum yang berkaitan dengan pengembalian mahar melalui tuntutan rekonvensi suami dalam konteks perceraian di Indonesia.

Pembahasan dimulai dengan analisis dasar hukum yang mengatur mahar dan hak-hak pasangan, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta regulasi hukum acara perdata yang mengatur prosedur rekonvensi. Kemudian, bab ini mengulas tuntutan rekonvensi suami sebagai langkah hukum untuk meminta kembali mahar, meliputi syarat, langkah-langkah, dan relevansi normatifnya.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi ulasan yang mencakup kesimpulan serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad, Ahmad, et al. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Arto, A. Mukti. *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Edisi revisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan, Perceraian, dan Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2016.
- Ismail Saleh. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Khisni, Akhmad. *Hukum Peradilan Agama di Indonesia*. Semarang: Unissula Press, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Edisi revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022.

- Mutawalli Rahmah Murtadha, Muhammad. *Mahar dalam Perspektif Islam*. Mataram: UIN Mataram Press, 2025.
- Nasution, Abdul Hayy. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Tangerang Selatan: Dialektika Institute, 2025.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2019.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Rofiq, M. Khoirur. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Sarwat, Ahmad. *Fikih Nikah Kontemporer: Rukun, Syarat, dan Problematika Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2021.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Sugeng, Bambang, dan Sujayadi. *Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Tim Penerbit Litnus. *Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya*. Jakarta: Litnus Publisher, 2023.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kelima. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.

Wahbah al-Zuhayli. *Islamic Jurisprudence and Its Proofs*. Vol. 7. Damascus: Dar al-Fikr, 2019.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jilid 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 2021.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg);

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

C. JURNAL

Adinda, A. Fadhel Arjuna, et al. "The Challenge of Admitting Electronic Evidence in Civil Procedure Law." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 13, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.29303/ius.v13i3.1873>

Alhaq, Abdul Ali Mutammima Amar, et al. "Dynamics of Mahar in Marriage: A Philosophical and Sociological Approach in Islamic Family Law." *Journal of Social Growth and Development Studies* 1, no. 1 (2025): 47–52. <https://doi.org/10.64021/jsgds.1.1.47-52>

Ali, Syahputra. "Historisitas dan Tujuan Aturan Mahar dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam Indonesia." *Jurnal Syakhsiyyah* 10, no. 2 (2021): 173–192. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v10i2.3167>

Arista Saputra, Deris. "Consequences of Talak, Khulu' and Marriage Fasakh Based on a Compilation of Islamic Law in Indonesia." *Integration:*

- Journal of Social Sciences and Culture* 2, no. 2 (2024): 205–220.
<https://doi.org/10.38142/ijssc.v2i2.205>
- Az Zahra, Khansa Laily, et al. “Relevansi Kepentingan Alat-alat Bukti dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata.” *Juris: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2024): 95–104. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1185>
- Faisal. “Eksistensi Mahar dalam Perkawinan Menurut KHI dan Fiqh Islam.” *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.55721/emtay509>
- Harahap, Azizah Alifiyah. “Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.” *I'tiqadiah* 1, no. 1 (2024): 52–61.
<https://doi.org/10.63424/itiqadiah.v1i1.23>
- Irianto, Sulistyowati. “Praktik Peradilan dan Pengaruh Konteks Sosial dalam Pengambilan Putusan Hakim.” *Jurnal Yudisial* 9, no. 3 (2016): 241–259. <https://doi.org/10.29123/jy.v9i3.74>
- Jurnal Iqtishaduna, UIN Alauddin Makassar. (2021). *Analisis Putusan No. 680/Pdt.G/2021/PA.Wtp tentang pengembalian mahar dan uang belanja (panaik) dalam perspektif hukum Islam dan adat*. Diakses dari <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/56773>
- Khusnul Asma, Ita Yunita, dan Ali Machrus. “Mahar dalam Pernikahan Sebagai Hak Ekonomi Perempuan.” *al-Rasikh* 13, no. 1 (2024): 67–84. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1705>
- Manullang, Herlina. “Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis dalam Sistem Pembuktian Perdata.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 3 (2023): 389–404. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.3.2023.389-404>
- Nurhidayah, Aisyah. “Pendekatan Pembuktian dalam Putusan Pengadilan Agama: Suatu Analisis Metodologis.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 19, no. 2 (2024): 215–234.
- Rahmat Setiawan. “Peran KHI sebagai Sumber Hukum Materiil dalam Pembuktian Sengketa Mahar.” *Indonesian Journal of Islamic Law* 8, no. 1 (2023): 25–42.

- Shidarta. "Argumentasi Hukum dan Prediktabilitas Putusan Pengadilan." *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 1–18.
- Wantu, Fence M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2017): 479–489.
- Yulianti. "Kreasi Mahar Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam." *An-Nahdhah* 14, no. 2 (2021): 130–151.
<https://doi.org/10.63216/annahdhah.v14i2.105>

D. SUMBER LAINYA

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kelima. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.
- Repositori UIN Alauddin Makassar. (2015). *Putusan No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs tentang pengembalian mahar dalam perceraian qabla dukhūl*. Diakses dari <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/12239/>
- Repository UIN Raden Intan Lampung. (2020). *Analisis Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp terkait sengketa mahar berupa tanah sawah*. Diakses dari <https://repository.radenintan.ac.id/19949/>